

Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah

Vol 6, No 2 tahun 2022 hal 549-564

EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN HUBUNGAN BISNIS MUSLIM DAN NON-MUSLIM DI TIMUR TENGAH STUDI KASUS UNI EMIRAT ARAB

Muhammad Rafi Siregar², Ahmad Rifai², Mariana³

¹ Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

^{2,3} UIN sunan Gunung Djati Bandung,

e-mail: , mrsiregar@ibm.ac.id¹, rifai395@gmail.com², anajepang07121997@gmail.com³

Abstract

The United Arab Emirates is a federation of seven emirates: Ajman, Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, um Al-Quwain, Ras Al Khaimah and Emirate of Ras Al Khaimah. The United Arab Emirates is located near the Persian Gulf in the Northeastern part of the Arabian Peninsula; it was founded in 1971 by Sheikh Zayed Al Nahyan. The country's diverse culture and geographic location as a crossroads make it a prime location for commerce and trade. There are currently three emirates in the country: Fujairah, Ras al-Buradj, and Sharjah. Islam plays a crucial role in Gulf culture. Because of this, the role of Islamic principles in dispute resolution and trade is considered a key aspect. This article discusses how Sharia Economic Law affects both Muslim and non-Muslim business relationships in the United Arab Emirates and Dubai. Looking at Law and Development from an Islamic Perspective By addressing the impact of Shariah economic law on economic development, a new vision of legal theory and development is proposed.

Keywords: *Sharia Economic Law, UAE, Islamic Law, Sharia Economy*

A. PENDAHULUAN

Saat ini hukum ekonomi syariah sangat mempengaruhi suatu pembangunan terutama dalam kemajuan perekonomian bangsa. Peran hukum ekonomi syariah dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi begitu signifikan, terutama dalam hubungan bisnis antar umat muslim maupun non-muslim di suatu negara, salah satunya ialah di Uni Emirat Arab. Hubungan bisnis Muslim dan non-Muslim di Uni Emirat Arab khususnya di Emirat Dubai memiliki sistem hukum pluralis yang hampir menyeluruh di mana Hukum Ekonomi Syariah

mendominasi di lingkungan masyarakat dengan elemen-elemen yang diimpor dari *Civil law* dan Common Law. Melalui pembentukan Zona Bebas Dubai, Uni Emirat Arab telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan merangsang investasi asing. Hal ini dimungkinkan karena pendekatannya terhadap syaria'ah Mercantile Law secara inheren kompatibel dengan *Civil law* dan Common Law. Pada saat yang sama, Syariah telah diperkuat di seluruh negeri, dengan menjadikan syariah sebagai "hukum pilihan terakhir", karna dianggap

dapat memperbaiki moral dalam kehidupan bermasyarakat¹

Hal ini menggambarkan bahwa hukum ekonomi syariah memberikan pandangan dengan cara pembangunan dikonstruksi yaitu tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman yang telah ada. Selain itu hukum ekonomi syariah memberikan petunjuk moral yang mendorong pembangunan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip agama dan sosial. Hukum Ekonomi Syariah menekankan perilaku yang baik, kejujuran, dan perdagangan yang adil, serta mematuhi prinsip-prinsip dan moralitas Islam dalam hubungan perdagangan antara pihak bisnis Muslim dan non-Muslim, seperti prinsip penatagunaan kemanusiaan di masyarakat, integritas, ketulusan, ketakwaan, dan kebenaran. Berbeda dengan pendekatan legalisme klasik di mana hukum-hukum Ilahi dipandang tidak rasional dan kurang mampu meningkatkan pembangunan ekonomi, Hukum ekonomi syariah sendiri dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pembangunan. Pada saat yang sama di bawah rezim hukum Islam, langkah-langkah ekonomi yang dipimpin negara dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi seperti di Uni Emirat Arab. Dengan demikian Hukum Syari'ah tidak menghambat pembangunan dalam hal pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat juga tidak mengganggu rezim-rezim berbasis *Common Law* dan *Civil law* yang "ditanamkan" dengan tujuan yang sama. Relevansi perspektif Islam tentang hukum dan pembangunan sangat penting di Teluk Arab.² Bertentangan dengan banyak negara Muslim di seluruh dunia yang mengalami pendudukan kolonial dan di mana hukum ekonomi syariah tetap ada dalam bentuk hukum adat atau hukum

status pribadi, di kawasan Teluk, termasuk Uni Emirat Arab.³ Selanjutnya pada bagian ke 2, Hukum Syariah dikatakan sebagai "hukum" dalam konteks hukum yang dimana pembangunan akan di munculkan kembali sebagai sistem hukum ketiga. Pada bagian 3 yang akan menganalisis supremasi Hukum Syari'ah dalam rezim berbasis Hukum Perdata. Selanjutnya pada bagian 4 akan menunjukkan perkembangan ekonomi yang dipimpin negara UEA dengan penerapan zona bebas berbasis *Common Law* dan membahas penegakan hukum formal DIFC dan DIAC dalam konteks Hukum Syariah. Kemudian pada bagian terakhir yaitu bagian 5 akan disajikan sebuah kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis paparkan.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Kajian deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif dan faktual berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Hubungan Bisnis Muslim dan Non-Muslim di Timur Tengah Studi Kasus Uni Emirat Arab. Dalam hal ini, tentunya tolok ukur data komparatif adalah kejadian yang nyata pada saat ini dan di dukung dengan Jurnal-jurnal serta pendapat para ulama terkait Hukum Ekonomi Syariah dan dampaknya terhadap perkembangan hubungan bisnis Muslim dan non muslim di Uni Emirat Arab.⁴ Sejauh pengamatan penulis terkait penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya belum ada secara jelas dan

¹ Barrister w m ballantyne ma (cantab), 'the new civil code of the united arab emirates: a further reassertion of the shari'a', 1 (1986).

² Ibid.

³ Butti Sultan, 'the development of the legal system and unification with the judicial system', *syria studies*, 7.1 (1996), 37–72
<<https://www.researchgate.net/publication/2691074>

73_what_is_governance/link/548173090cf22525dc b61443/download%0ahttp://www.econ.upf.edu/~re ynal/civil wars_12december2010.pdf%0ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0ahttps://www.jstor.org/stable/41857625>.

⁴ John w. Creswell, *qualitative inquiry and research design, sage*, 2006, MCMXCIX.

spesifik yang membahas mengenai hal diatas. Dengan demikian dari pengamatan penulis ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan hal ini, sehingga adanya artikel ini agar jadi pelengkap dan pembaruan dalam penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian sebagaimana penulis lakukan diantaranya; Penelitian yang dilakukan oleh Asmawati Staf Kementerian Agama Kabupaten Bone dengan judul Konsep dan Implementasi Kebijakan Ekonomi Menurut Hukum Islam. Metode yang digunakan yaitu kajian konseptual atau kajian kepustakaan, dengan melakukan telaah literature. Kajian ini terfokus pada teori-teori yang berkaitan dengan konsep kebijakan ekonomi dalam perspektif hukum Islam. Implikasi temuan ini bahwa dalam melakukan kebijakan ekonomi senantiasa mempertimbangkan kebijakan ekonomi yang sejalan dengan ketentuan Alquran dan hadis. Tepatnya implementasi kebijakan ekonomi yang digariskan dalam hukum Islam. penelitian yang dilakukan oleh Tesa Mellinas Universitas Darussalam Gontor, East Java Indonesia dengan judul Studi Perbandingan Hukum Ekonomi Islam dan Kapitalis. Implementasi sistem kapitalis dengan tepat menimbulkan masalah baru dalam perekonomian. Konsep individualisme yang menjadi kunci utama dalam praktek kapitalis hanya menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesengsaraan orang miskin. Satu-satunya sistem yang diharapkan sebagai cahaya dalam menangani masalah ekonomi adalah sistem ekonomi yang mampu menciptakan keadilan, kesejahteraan semua pihak dan berkah baik dunia maupun selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan peneliti terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa penulis tidak menemukan kesamaan dari judul bahkan tidak ada kesamaan objek dari beberapa literatur yang penulis baca. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai

pembaharuan yang relevan. Yang dimana memiliki focus kajian system hukum ekonomi syariah yang ditujukan tidak hanya untuk kaum muslim melainkan juga kepada non-muslim yang ada dikalangan masyarakat. Hukum ekonomi syariah yang penulis paparkan memberikan pandangan yang berbeda yaitu dengan cara pembangunan dikonstruksi yaitu tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman yang telah ada. Selain itu hukum ekonomi syariah memberikan petunjuk moral yang mendorong pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip agama dan sosial. Hukum Ekonomi Syariah menekankan perilaku yang baik, kejujuran, dan perdagangan yang adil, serta mematuhi prinsip-prinsip dan moralitas Islam dalam hubungan perdagangan antara pihak bisnis Muslim dan non-Muslim.

C. Hasil dan Pembahasan Kemunculan Hukum Ekonomi Syariah yang Ketiga sebagai Sistem Legal

Dalam Bagian ini akan dijelaskan terkait sifat Hukum Syariah dan mengapa ia merupakan sistem hukum ketiga di dunia setelah Civil and Common Law. Selanjutnya pada bagian Kedua, akan menjelaskan di mana hukum terakhir atau kemunculan hukum ketiga sebagai Hukum Syariah sejak kedatangan Islam pada tahun 630 M. penulis akan memberikan gambaran singkat tentang bagaimana Hukum Islam memengaruhi mekanisme perdagangan dan penyelesaian sengketa di masyarakat Teluk awal. Kemudian penulis menunjukkan bahwa yurisdiksi ekstrateritorial Inggris tidak berpengaruh pada sifat Hukum Syariah dalam hubungan perdagangan juga tidak mengganggu kerangka hukum dan institusinya. Tidak seperti di negara-negara Muslim lainnya, yang dimana pemerintahan kolonial tidak menghentikan atau mensubordinasikan Hukum Syariat kepada Hukum Adat. UEA dan masyarakat Teluk telah menyaksikan kesinambungan

Hukum Syariah sebagai hukum yang berkuasa hingga saat ini.

Hakikat Hukum Syariah

Hukum dalam perspektif Islam terkait sebuah pembangunan membahas peran hukum terhadap pembangunan ekonomi syariah berlandaskan undang-undang. Yang dimana undang-undang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Mengingat syariah merupakan pedoman dalam sebuah hubungan baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia dalam sebuah lingkungan hidup. Mahmud Syaltut mendefinisikan syariah sebagai hukum Allah atau peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia kepada manusia untuk dijadikan pedoman dalam hubungannya secara tiga dimensi.⁵ Selanjutnya terdapat Interaksi antara orang-orang yang diatur dan dibatasi oleh peraturan berbasis syariah yang juga dikenal sebagai *muamalat*. *muamalat* dapat dibagi menjadi beberapa segmen hukum seperti: munakahat aturan keluarga; jinayat hukum Kriminal; dan muamalat, yang meliputi kegiatan sosial, politik, dan komersial.⁶

Namun, ulama klasik seperti Weber telah menggerogoti signifikansi Hukum Islam atau Hukum Syariah dalam teori hukum dan pembangunan. Mengklaim hukum agama menjadi irasional dan anti modern, sedangkan rasionalisme dan legalisme membawa kemakmuran ekonomi melalui kalkulasi, kepastian hukum, dan prediktabilitas hasil hukumnya dengan menerapkan sistem kode

hukum. Dalam karya-karyanya, Weber menganggap sistem hukum Eropa atau Barat seperti Civil and *Common Law* sesuai dengan kemakmuran ekonomi, tetapi gagal memahami posisi Hukum Islam dalam konteks yang sama.⁷ Dalam survei Weber tentang bentuk hukum lain, atau pemikiran hukum, dia menjelaskan bahwa mereka berbeda dari tipe rasional modern dalam kegagalan mereka untuk menghasilkan sistem aturan umum. Irasionalitas formal (berdasarkan ilmu gaib dan wahyu) seperti yang dianggap Weber Oriental dan Hukum Islam tidak mengenal pengertian aturan umum. Irasionalitas substantif berorientasi pada kasus dan berkaitan dengan kesetaraan situasi individu. Hal ini yang disebut Weber sebagai “*Qadi justice*”, atau penilaian informal yang dipraktikkan oleh penilaian konkret, etis, atau praktis lainnya.⁸ Jenis pembuatan hukum dan penemuan hukum yang didasarkan pada penilaian seseorang menurut kualitas konkretnya, dalam hal situasi konkret, atau menurut kesetaraan dan kesesuaian hasil konkret, tidak mengenal aturan keputusan yang rasional menurut Weber.⁹

Hukum Syari'ah merupakan hukum fikih yang unggul berdasarkan legalisme atau rasionalitas logis formal. Dalam teori hukum syariat disebutkan ada empat sumber syariat. Sumber tekstual yang paling penting diantaranya Quran dan Sunnah. Selanjutnya ada kata Ijma. Ijma yang berarti mufakat dan qiyas sendiri merupakan penalaran hukum dengan menggunakan analogi berdasarkan metode penafsiran aturan hukum. Para ahli

⁵ Erman Gani, ‘Manhaj Fatwa Syaikh Mahmûd Syaltût Dalam Kitab Al Fatâwa’, *Hukum Islam*, XIII.1 (2013), 64–83.

⁶ B Nicholas Angell, ‘regulation of business under the developing legal system of the united arab emirates’, *paper knowledge . Toward a media history of documents*, 3.april (2015), 49–58.

⁷ Iyad Mohammad Jadalhaq, ‘Gross Fraud in the UAE Civil Code: From Its Roots in Islamic Jurisprudence to Contemporary Proposals for

Reform’, *Arab Law Quarterly*, 34.2 (2020), 109–40 <<https://doi.org/10.1163/15730255-12341046>>.

⁸ Max D. Engelhart and Henry Moughamian, ‘weber and islam : a critical study’, *educational and psychological measurement*, 31.1 (1971), 297–297 <<https://doi.org/10.1177/001316447103100132>>.

⁹ Sally Ewing, ‘Formal Justice and the Spirit of Capitalism: Max Weber’s Sociology of Law’, *Max Weber*, 21.3 (2017), 601–26 <<https://doi.org/10.4324/9781315264882>>.

hukum Islam yang menggunakan metodologi fiqh, dengan demikian para ahli fiqh menetapkan Hukum Syariah sebagai kumpulan aturan, prinsip dan kasus aktual yang ditarik oleh fiqh ulama. Dalam praktiknya, peran hakim juga dikenal sebagai *qadi* dalam menerapkan hukum, tetapi ia tidak dapat merumuskan hukum. Hal ini secara khusus ditegaskan untuk para ahli hukum. Yang dimana tugasnya sama dengan penulis buku hukum dalam sistem *Civil law* dan hakim yang merumuskan preseden dalam *Common Law*. ia menjelaskan terkait dasar hukum yang menjadi dasar hakim dalam mengambil keputusan. Metodologi para ahli hukum berkembang menjadi empat mazhab hukum, dinamana empat ahli hukum besar seperti maliki, hanafi, syāfi', dan hanbali. Perkembangan pemikiran hukum Islam telah membentuk kepastian hukum dan prediktabilitas dalam masyarakat Muslim. Bertentangan dengan gagasan weber tentang "*Qadi Justice*", para ahli hukum berkembang dalam masyarakat Islam telah menafsirkan aturan harus sebanding dengan yang ditemukan dalam legalisme Eropa. Mereka membentuk model hukum ketiga di samping bentuk *Civil law* dan *Common Law*.¹⁰

Penalaran hukum Islam telah berkembang pesat di dunia selama 1000 tahun yaitu diantara 800 M sampai 1800 M. secara luas hukum berkembang pesat ke ranah syariah di dunia, khususnya bagi umat Muslim. Pada abad kesembilan belas, pertemuan dengan negara-negara Eropa, seperti di Kekaisaran Ottoman dan Mesir, serta di Eropa koloni di Asia dan Afrika menyebabkan dimulainya banyak gerakan modernisasi. Gerakan-gerakan modernisasi ini pada akhirnya berujung pada penghapusan syariat klasik dalam bentuknya dan menggantikan syariat dengan rezim-rezim

berbasis *Common Law* dan *Civil law* yang diilhami oleh Barat. Setelah kemerdekaan, sebagian besar negara Muslim dihadapkan dengan warisan rezim hukum berbasis Barat. Di UEA dan Jazirah Arab, Hukum Syariah klasik tetap menjadi hukum yang mengatur negara, yang akan diuraikan lebih lanjut. Karena dalam beberapa dekade terakhir kawasan Teluk telah menyaksikan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang luar biasa, tidak dapat dipungkiri bahwa Hukum Syariah memiliki peran penting dalam pembangunan tersebut.¹¹

Syariah dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Komunitas Teluk Awal

Secara historis, perairan teluk yang meliputi teluk persia, teluk oman, dan selat hormuz telah mempengaruhi dan mendominasi rute perdagangan awal dan hubungan antara penduduk lokal pemukiman pesisir teluk. dengan munculnya Islam di wilayah pesisir Oman yang bersejarah pada tahun 630 M, Islam diterima oleh suku-suku Arab dengan sepenuh hati dan wilayah tersebut menjadi bagian dari provinsi timur baru dari kerajaan Islam, wilayah kerajaan Islam. Darul Islam. Hukum dan pemerintahan didirikan berdasarkan Quran dan sunnah Nabi Muhammad (SAW), dan praktik hukum umum dari Hukum Syariah yang mencakup segalanya. Peraturan berbasis Islam dan Syariah menjadi inti masyarakat Teluk yang dengannya keadilan ditegakkan, moralitas baik Publik maupun pribadi ditegakkan, oleh karenanya kesulitan pada individu dan masyarakat dikurangi. saat itu Islam menjadi salah satu faktor paling signifikan dan dominan dalam membentuk kehidupan politik, sosial dan keagamaan masyarakat.¹²

¹⁰ Ibid., hlm, 551.

¹¹ Duke John Anthony, 'Arab States of the Lower Gulf', *International Affairs*, 52.1 (1976), 101–2.

¹² Rosen Lawrence, 'The Antropology of Justice: Law at Culture in Islamic', 25.2 (2016), 368–69.

Setelah Islam, faktor kedua yang sangat penting yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari adalah masyarakat suku tradisional. *Sheikhdome* teluk diatur oleh satu syekh, seorang pemimpin suku yang telah dipilih oleh penerimaan para tetua keluarga berdasarkan struktur suku dan sesuai dengan tradisi patriarki. Setiap syekh memiliki ruang konsultasi dan nasehat yang berbeda. seperti *Amiri Diwandan* seorang majelis yang bertanggung jawab atas penerapan kebijakan dan instrument penguasa. tetapi pada saat yang sama, berfungsi sebagai organ konsultatif bagi penguasa. Metode ini dalam perselisihan awal dikenal sebagai nasihat, yang berarti nasehat yang tulus atau nasehat yang baik dalam hal ini oleh syekh.¹³

Di masyarakat Teluk, perselisihan hukum mengenai perdagangan dan hubungan bisnis lebih disukai untuk diselesaikan dalam komunitas suku yang «tertutup», daripada diserahkan kepada penguasa syekh. Faktor penting dalam mencari keadilan adalah penilaian yang adil dan penerimaan putusan oleh kedua belah pihak. Putusan kebanyakan dibuat oleh kompromi yang dibuat di kedua belah pihak. Keputusan yang dibuat oleh kepala suku didasarkan pada tradisi gurun badui, *urf*, dan syariah.¹⁴

Institusi dari al qadi yang berarti penentuan yudisial atas klaim yang bertentangan dengan bantuan hukum syariah, atau penyelesaian sengketa secara damai atas dasar itikad baik, negosiasi, mediasi, dan kompromi sengketa selama proses pengadilan, yang akan digunakan di sebagian besar kasus kerajaan. Adapun asas hukum yang digunakan

dalam proses putusan oleh seorang penguasa diantaranya *urf*, kualitas, ketidakberpihakan serta elemen syariah. Namun demikian, al qadi diterima secara luas di kalangan Muslim dan non-Muslim yang berperkara. Dalam majelis dari penguasa, qadi akan dikonsultasikan, di samping orang lain yang dapat mempresentasikan visi mereka mengenai masalah tertentu. Homogenitas fikih tidak terpengaruh oleh putusan yang diambil. diantaranya ialah imam maliki, syafi'i dan hambali yang berbeda dalam sebuah aturan terkait interpretasi hukum tertentu..¹⁵

Dalam hal ini tentunya terdapat perselisihan dan/atau pelanggaran dalam sebuah aturan hukum oleh masyarakat. Maka dari itu dalam menyelesaikan perselisihan tersebut syaikh mendirikan sebuah pengadilan syariah. Para hakim syariah menerapkan aturan substantif syariah, tetapi tidak akan mengikuti proses litigasi yudisial yang spesifik dan seragam selama persidangan. Para hakim melakukan prosedur litigasi dengan cara pribadi mereka sendiri, yang dapat menyebabkan berbagai aturan yang berbeda dari pengadilan syariah ke pengadilan Syariah. Jika itu terjadi, kasusnya akan dibawa dari pengadilan syariah ke penguasa syekh, kemudian akan menunjuk hakim syaria'ah kedua kepada siapa kasus itu akan dirujuk. Konsep ini dalam penyelesaian sengketa Islam dikenal sebagai takhim, pengganti yang diizinkan untuk yurisdiksi hakim biasa. Sengketa itu harus diputuskan menurut hukum syariah baik secara prosedural maupun dalam hal-hal substantif, apakah sengketa tersebut akan dikualifikasikan sebagai di luar hukum atau tidak. Hakimnya bisa dari syekh yang sama

¹³ P. Berkey Jonathan, 'state, society, and law in islam: ottoman law in comparative perspective by haim gerber review by: christopher melchert the american historical review, vol. 101, no. 4 (oct., 1996), pp. 1256-1257 published by: oxford university press on behalf', 101.4 (2014), 1256-57.

¹⁴ Butti Sultan, Op. cit., hlm, 549.

¹⁵ Abdul Rashid Moten, 'Social Justice, Islamic State And Muslim Countries', *Cultura. International Journal Of Philosophy Of Culture And Axiology*, 10.1 (2013), 7-24
<<https://doi.org/10.5840/Cultura20131011>>.

atau dari luar daerah. Jika keputusan kedua tidak diterima baik oleh pihak-pihak terkait, mereka berhak oleh penguasa untuk merujuk perselisihan mereka ke otoritas agama dari pusat-pusat yang berbeda yang berbasis di Mesir, Mekah, atau Qatar.¹⁶

Supremasi Hukum Syariah Nasional Pada Sistem Hukum UEA

Kesinambungan Hukum Syariah klasik tercermin dalam sistem hukum nasional UEA sebagai negara bangsa yang merdeka. Meskipun sistem Hukum Perdata berdasarkan kode hukum telah dipilih, isi undang-undang, struktur hukum, dan sistem pengadilan dalam federal, tetapi juga individu Emirates seperti Dubai, mencerminkan norma dan peraturan berbasis Hukum Syariah. Oleh karena itu, konsep kunci hukum, kerangka hukum, dan institusi UEA akan dibahas berikut ini untuk menentukan parameter “hukum” dalam hukum dan pembangunan.¹⁷

Penegasan Kembali Hukum Syariah dalam Konstitusi UEA dan Perwujudan Formalnya dalam Perundang-undangan Federal

Pada tanggal 2 Desember 1971, UEA dinyatakan sebagai negara bangsa yang berdaulat dengan secara resmi menandatangani instrumen untuk mengakhiri perjanjian antara negara *trucial* dan Inggris Raya. Karena yurisdiksi ekstrateritorial Inggris secara resmi dihentikan, sistem hukum ganda di dalam *trucial states* berakhir. UEA telah meletakkan dasar (federal) dan fundamentalnya dalam Konstitusi Sementara dengan membentuk badan federal UEA. Badan-badan federal ini merupakan langkah

pertama menuju pembentukan peradilan federal dan penyatuan sistem peradilan Emirates.

Adapun pengaruh hukum Inggris yang berdampak pada keutuhan hukum lokal, maka syekh membuat sistem administrasi tertentu dalam upaya mempertahankan budaya yang ada tetap utuh, UEA memilih untuk memutuskan tradisi Inggris sebelumnya dan undang-undang berbasis Common Law. UEA akan mengikuti negara-negara tetangganya dalam meningkatkan sifat Islamnya dan mempromosikan nasionalisme Arab. Konstitusi Kuwait sebagian besar didasarkan pada Konstitusi Mesir, tulisan konstitusionalnya dan Hukum Kontinental Prancis adalah sumber utama dan pengaruh utama untuk Konstitusi Sementara UEA tahun 1971. Pasal 7 UUD Sementara menyatakan Islam adalah agama resmi Persatuan. Syariah Islam akan menjadi sumber utama legislasi di Persatuan Pasal 7 menjadi inti dari Konstitusi UEA dan akan menjadi salah satu pengaruh hukum terpenting bagi undang-undang baru dan program-program Islamisasi baik dari inisiatif federal maupun lokal.¹⁸

Salah satu pencapaian utama pemerintah UEA adalah kodifikasi Kitab Undang-undang Perdata (Komersial) UEA yang juga dikenal sebagai Kitab Undang-undang Transaksi Perdata pada tahun 1986. Ketentuan dan kurang lebih 1.528 Pasal KUHPerdata pada prinsipnya didasarkan pada fiqh syariah Islam. Sejalan dengan Pasal 7 Konstitusi, di mana Syariah telah menjadi sumber utama legislasi, kodifikasi kode dagang sipil UEA menegaskan kembali posisi ini. *Ottoman Majella* dan KUH Perdata Yordania telah menjadi model bagi

¹⁶ Amy L. Chua, ‘Markets, Democracy, And Ethnicity: Toward A New Paradigm For Law And Development’, *Yale Law Journal*, 108.1 (1998), 1–107 <<https://doi.org/10.2307/797471>>.

¹⁷ Alejandro Carballo, ‘The Law Of The Dubai International Financial Centre: Common Law Oasis

Or Mirage Within The Uae?’, *Arab Law Quarterly*, 21.1 (2007), 91–104 <<https://doi.org/10.1163/026805507x197848>>.

¹⁸ W M Ballantyne Ma (Cantab), Op. Cit. Hlm 549.

kerangka dasar dan rumusan KUH Perdata. Menurut Pasal 1 KUH Perdata, penilaian hukum seorang hakim harus didasarkan pada ketentuan undang-undang ini. Namun jika tidak ada ketentuan yang dapat ditemukan dalam KUH Perdata, penilaian harus dilakukan menurut syariat Islam.¹⁹

Jika tidak ada ketentuan yang dapat ditemukan di sana, ia harus memilih solusi yang paling tepat dari madzhab imam malik, hanbal atau alternatif dari imam madzhab syafi'i dan hanafi. Jika hakim tidak dapat menemukan solusinya, ia harus menilai sesuai dengan adat istiadat setempat dari Emirat yang bersangkutan, jika tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau moral. Kedua, posisi menonjol syariat juga ditegaskan dalam Pasal 2 KUH Perdata dimana hakim harus bersandar pada prinsip-prinsip dan sumber-sumber yurisprudensi syariah dalam memahami dan menafsirkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata. Bersama dengan Pasal 3 KUH Perdata, 3 Pasal ini memasukkan aspek-aspek syariat dan yurisprudensi Islam ke dalam kerangka hukum yang mengatur UEA. Selanjutnya, Pasal 27 KUH Perdata melarang penerapan prinsip-prinsip hukum yang bertentangan dengan Syariah atau "kebijakan atau moral publik" di UEA.²⁰

Sebagai sumber utama undang-undang, hukum syariah mengambil posisi penting dalam konstitusi UEA. Dalam Pasal 7, syariat dianggap sebagai sumber materiil, sebagai bagian dari agama Islam dan bagian dari faktor sejarah dan agama. Pengaruhnya tidak ditentukan oleh kekuatannya untuk melaksanakan perintah wajib oleh hukum dan keberlakuan hukum, tetapi oleh kekuatan moral aturan agamanya. Oleh karena itu, klausul konstitusi Pasal 7 lebih ditujukan

kepada lembaga legislatif daripada kepada warga negara atau lembaga peradilan, sebagai sumber hukum utama untuk memperoleh segala aturan hukum dari syariat. Sumber-sumber formal hukum syariat dapat ditemukan dalam realisasi aktual aturan-aturan hukum yang diberikan oleh pembuat undang-undang seperti yang dilakukan dalam teks-teks aktual KUH Perdata tahun 1986 dalam Pasal 1 sampai dengan 3. Ruang lingkup hukum syariat dijelaskan oleh pembuat undang-undang dalam nash-nash KUH Perdata. Hukum Syariah telah memperoleh kekuatan hukum yang mengikat dengan adaptasi dan pembentukan undang-undang khusus ini.

Pengadilan Federal dan Penerapan Hukum Syariah di Mahkamah Agung

Konstitusi Sementara telah menyediakan dalam sistem pemersatu Pengadilan Federal baik yurisdiksi perdata maupun pidana. Pengadilan Federal terdiri dari Pengadilan Federal Tingkat Pertama, dua Pengadilan Banding Federal, dan Mahkamah Agung Federal. Legislator mendorong pemerintah daerah untuk mentransfer otoritas yudisial mereka kepada otoritas federal dengan mengatur hal ini dalam Pasal 10 dari UUD Sementara. Pasal ini memungkinkan transformasi Pengadilan Sipil lokal dari masing-masing Emirates dalam peradilan federal yang seragam. Akibatnya, Undang-Undang Federal No. 6 Tahun 1978 diundangkan.²¹

Pasal 8 menunjukkan bahwa Hukum Syariah sebagai sumber hukum dalam peradilan sangat kuat dan diutamakan di atas undang-undang federal dalam hal mencari suatu ketentuan atau solusi dalam kasus tertentu. Hanya jika Hukum Syariah tidak

¹⁹ Alejandro Carballo, Op. cit. hlm 554.

²⁰ The position and others, 'the position of shari ' a within the uae constitution and the federal supreme court ' s application of the constitutional clause

concerning shari ' a author (s): butti sultan butti ali al-muhairi published by : brill stable url : <http://www.jstor.org/st/11.3> (2016), 219–44.

²¹ Rosen Lawrence, Op. cit. 552.

dapat memberikan ketentuan tersebut, hukum federal dan setelah itu sumber hukum lain diterapkan. Di samping Pengadilan Federal, Mahkamah Agung Federal didirikan pada tahun 1973 oleh Undang-Undang Federal No. Undang-undang Federal No. 17 Tahun 1978 telah memberikan yurisdiksi banding Mahkamah Agung untuk meninjau keputusan Pengadilan Banding Federal ketika petisi kasasi telah dibuat terhadapnya. Dengan demikian sejak tahun 1978, Mahkamah Agung Federal juga menjadi Pengadilan Kasasi. Dalam melaksanakan yurisdiksi baru ini, Mahkamah Agung Federal menafsirkan hukum biasa yang berasal dari lokal dan federal. Mereka tidak membuat preseden putusan untuk diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah. Mahkamah Agung Federal dalam melaksanakan kewenangan kasasinya dibatasi pada Pasal 75 Undang-Undang Federal No. 10 Tahun 1973. Mahkamah Agung akan menerapkan ketentuan Syariah Islam, hukum federal, dan hukum lain yang berlaku di anggota federasi Emirat yang sesuai dengan syariah Islam.²²

Pasal 75 Undang-Undang Federal No. 10 Tahun 1973 ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Federal dalam memutuskan kasus yang tertunda dari pengadilan yang lebih rendah terikat untuk memeriksa kesesuaian hukum dengan Syariah. Dalam prakteknya, interpretasi dan pemahaman hukum (lokal) tertentu yang diberikan oleh Mahkamah Agung Federal telah diterima secara luas dan ditiru oleh pengadilan yang lebih rendah dalam menentukan apakah hukum lokal sesuai dengan Syariah.²³

Kebebasan UEA dalam Menyebarkan Hukum Syariah di Dubai

Untuk mengkonsolidasikan otoritas politik negara federal, pemerintah federal saja telah diberikan hak yang tak terbantahkan untuk menjalankan fungsi legislatif dan eksekutif di berbagai bidang penting. Konstitusi Sementara menetapkan dalam Pasal 120 dan 121 bahwa urusan negara, wewenang, dan mandat utama UEA berada di bawah yurisdiksi negara federal pusat menurut Pasal 122 konstitusi sementara, bidang hukum yang tidak ditentukan dalam Pasal 120 dan 121 adalah untuk masing-masing Emirat untuk mengatur masing-masing dalam wilayahnya sendiri. Emirates memiliki yurisdiksi dalam semua hal yang tidak ditugaskan ke yurisdiksi eksklusif serikat pekerja sesuai dengan ketentuan dua Pasal sebelumnya.²⁴

Jadi masing-masing Emirates mempertahankan status otonom mereka di dalam federasi dan masih dapat mengumumkan undang-undang mereka sendiri dan menegakkan sistem pengadilan mereka sendiri. Untuk meningkatkan undang-undang federal dan sistem pengadilan seragam federal, Konstitusi UEA menyediakan ketentuan yang dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan identitas nasional dan sistem hukum yang seragam. Jika dalam hal apa pun konflik tersebut muncul, hukum setempat akan menjadi batal demi hukum. Tanggung jawab untuk pemeriksaan undang-undang terhadap kesesuaian pembatasan yang diperintahkan oleh Konstitusi dan undang-undang federal telah diberikan kepada Mahkamah Agung Federal dari peradilan federal. Jadi hukum federal menang atas hukum lokal dalam upaya untuk mencapai sistem hukum terpadu. Pengadilan Dubai didirikan pada tahun 1970, dikeluarkan di bawah hukum yang berjudul pembentukan hukum pengadilan Dubai.

²² Abdul Rashid Moten, Op. cit. hlm 553.

²³ Vera Bolgar, 'the american journal of comparative law 1952-1966', *the american journal of*

comparative law, 15.1/2 (1966), 21
<<https://doi.org/10.2307/838859>>.

²⁴ Amy L. Chua, Op. cit. hlm 554 .

Undang-undang ini membagi sistem pengadilan menjadi pengadilan urusan pribadi dan pengadilan sipil dan menetapkan dua tingkat litigasi: Pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding. Hal itu juga mengalami serangkaian amandemen dan penggantian. hukum pengadilan Dubai membagi yurisdiksi di Dubai menjadi pengadilan sipil atau pengadilan syariah.²⁵

Pengadilan syariah terdiri dari satu hakim, yaitu *qadi*, yang diarahkan untuk menjalankan yurisdiksinya sesuai dengan hukum Emirat Dubai dan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pengadilan Sipil di sisi lain terdiri dari Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Banding. Pengadilan Banding mengadili kasus-kasus terhadap keputusan Pengadilan Tingkat Pertama. Ketika banding dibuat terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Divisi Tuntutan Kecil, pengadilan terdiri dari satu hakim. Dalam keputusan Pengadilan Biasa atau Divisi Pelanggaran Berat, banding didengar oleh dua hakim. Pada tahun 1988, Emirat Dubai telah mencapai kemerdekaan penuh dari sistem peradilan dengan mendirikan Pengadilan Kasasi. Sumber hukum dan yurisdiksi Pengadilan Sipil didefinisikan oleh Pasal 13 Hukum Pengadilan Dubai.²⁶ Dalam Pasal 14 Undang-Undang Pengadilan Dubai menetapkan bahwa Pengadilan Sipil harus menjalankan kekuasaannya sesuai dengan Hukum yang berlaku di Emirates, Ketentuan Syariah, Aturan adat dan kebiasaan, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, atau ketertiban umum atau kesusilaan, Aturan keadilan alam, hukum, dan kesetaraan.

Ini berarti bahwa Pengadilan Sipil pertama-tama harus mematuhi sumber-sumber hukum sekuler Dubai dan jika Pengadilan Sipil tidak menemukan ketentuan, maka Pengadilan Sipil harus mematuhi Syariah Islam. Dalam

legislasi Dubai, sudah jelas bahwa Hukum Syariah menempati posisi penting. Yurisdiksi asli Imarah telah diberikan kepada Syariah qadi. Ini tidak hanya akan menerapkan Hukum Syariah, tetapi juga hukum lokal sekuler baik dalam masalah substansial maupun prosedural. Hanya undang-undang dan keputusan tertentu yang tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Sipil. Namun jika hakim Perdata tidak dapat mengambil keputusan berdasarkan sumber-sumber Hukum Perdata, maka ia menempuh ketentuan-ketentuan Hukum Syariah. Selanjutnya, Undang-Undang Dubai No. 2 Tahun 1979 dikeluarkan untuk pembentukan Mahkamah Agung Banding dan Undang-Undang Dubai No. 1 Tahun 1988 dikeluarkan untuk membentuk Pengadilan Kasasi. Namun pada tahun 1992, penguasa Dubai mengeluarkan Dubai Law No. 3 tahun 1992 tentang pembentukan pengadilan di Emirat Dubai, yang menggantikan semua undang-undang sebelumnya dan yang menyatukan tiga pengadilan di bawah payung satu undang-undang.

Undang-Undang Dubai No. 3 Tahun 1992 menyatakan bahwa Pengadilan Dubai terdiri dari tiga pengadilan (pengadilan): Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Kasasi Dubai. Pengadilan Tingkat Pertama memiliki bagian-bagian berikut: Perdata, Pidana, Tenaga Kerja, Komersial, Real Estat dan Syariah (Status Pribadi). Struktur dan tahapan litigasi dijelaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dubai No. 3 Tahun 1992 yang menyatakan: "Pengadilan terdiri dari Pengadilan Kasasi, Pengadilan Banding dan Pengadilan Utama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan Kasasi adalah pengadilan banding tertinggi untuk masalah hukum di Emirat Dubai".²⁷

²⁵ W M Ballantyne Ma (Cantab), Op. cit. hlm 549.

²⁶ Alejandro Carballo, Op. cit. hlm 554.

²⁷ Ibid.

Pengadilan Kasasi Dubai menerapkan hukum dan prinsip yang serupa dengan Mahkamah Agung Federal Kasasi dengan pengecualian berikut. Pertama-tama, Pengadilan Kasasi Dubai mengawasi keputusan pengadilan yang lebih rendah di Emirat Dubai dan bertindak sebagai pengadilan banding sehubungan dengan keputusan ini. Kedua, Pengadilan Kasasi Dubai memastikan bahwa pengadilan yang lebih rendah di Emirat Dubai menerapkan hukum federal UEA dan hukum lokal Emirat Dubai. Dan akhirnya putusan Pengadilan Kasasi Dubai hanya memiliki efek persuasif di pengadilan Emirat Dubai. Putusan tersebut tidak memiliki efek mengikat pada Pengadilan Federal atau Mahkamah Agung Federal untuk Kasasi Abu Dhabi. Demikian juga Mahkamah Agung Federal Kasasi tidak memiliki efek persuasif di Pengadilan Kasasi Dubai. Hanya Mahkamah Agung Federal Kasasi, yang memiliki hak istimewa eksklusif untuk menentukan masalah konstitusional federal, hal-hal yang terkait dengan Konstitusi UEA (semua Emirates) dan perselisihan di antara masing-masing Emirates. Emirat Ras Al Khaimah tidak memiliki Pengadilan Kasasi.

Hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Dubai dijelaskan dalam Pasal 4 Hukum Dubai. 3 Tahun 1992 yang menyatakan: "Pengadilan [Dubai] akan menjalankan kekuasaannya berdasarkan: hukum yang berlaku di Emirat Dubai; ketentuan syariat Islam; ketentuan adat, kecuali bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum atau kesusilaan; prinsip-prinsip keadilan alam, hak dan kesetaraan".

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Dubai No. 3 Tahun 1992 Hukum Syari'ah diposisikan kedua setelah hukum lokal Dubai. Dalam hal-hal yang tidak secara eksplisit diberikan kepada Pengadilan Sipil, Pengadilan Syariah memiliki yurisdiksi residual. Ini berarti Pengadilan Syariah tidak hanya menerapkan Hukum Syariah, tetapi juga hukum sekuler

lokal baik dalam hal substantif maupun prosedural. Situasi serupa berlaku untuk yurisdiksi Emirat Ras Al Khaimah. Di samping sistem hukumnya sendiri dan independen, Emirat Dubai tetap menerapkan Hukum Acara Perdata Federal, Fed. Undang-undang No. 11 Tahun 1992, dan Undang-Undang Federal tentang Pembuktian dalam Transaksi Perdata dan Komersial, Fed. UU No. 10 Tahun 1992, di Peradilan Perdata. Dan dengan berlakunya Federal Civil Hukum Transaksi juga dikenal sebagai KUH Perdata pada tahun 1985, semua pengadilan di UEA diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam kasus-kasus di mana tidak ada ketentuan legislatif yang eksplisit. Hal ini mengakibatkan situasi di mana pengadilan federal dan lokal semakin memperkuat ketentuan wajib dan prinsip-prinsip Syariah.

Pembangunan Ekonomi di UEA, Contohnya Zona Bebas Internasional Dubai

Dalam Bagian ini, saya akan menunjukkan perkembangan ekonomi Dubai dan adopsi Zona Bebas *Common Law* oleh UEA untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saya akan berargumen bahwa pembangunan yang dipimpin negara dapat mencapai keberhasilan ekonomi. Selanjutnya, saya akan membahas praktik penegakan hukum formal DIFC dan DIAC berbasis *Common Law* dan peran norma-norma Syariah dalam konteks ini.

Pembangunan Ekonomi Dubai

Diversifikasi menuju ekonomi non-minyak dari Emirat Dubai sejauh ini merupakan yang paling berhasil dari semua Emirates. Ini berbeda dengan ekonomi berbasis minyak yang lebih konservatif di Emirat Abu Dhabi dan ekonomi yang relatif lebih kecil di Emirates lainnya. Kota Dubai selalu menjadi persimpangan perdagangan dan budaya yang ramai, tetapi selama dekade terakhir, kota ini terkenal dengan landmark

arsitekturnya, booming real estat, gaya hidup mewah, dan tujuan wisata. Pada 1980-an dan 1990-an, sektor perdagangan semakin didorong oleh pembangunan pelabuhan Dubai Mina Rashid dan Mina Jebel Ali. Pelabuhan Dubai telah menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dengan barang perdagangan non-minyak per tahun sebesar US \$31 miliar. Nilai re-ekspor barang asing telah meningkat dalam 25 tahun terakhir.⁶⁸ hukum bisnis baru. peraturan di Zona Bebas Jebel Ali menghasilkan pembebasan biaya ekspor dan pajak dan repatriasi penuh modal yang diinvestasikan, tetapi juga dalam pelepasan kondisi sponsor lokal untuk bisnis asing. Sejak periode 1990-an dan seterusnya hingga 2000-an, Zona Bebas Jebel Ali telah menyaksikan ekspansi ekonomi yang besar dan segera diikuti oleh proyek serupa seperti Pengembangan Taman Investasi Dubai, Zona Bebas Bandara Dubai, dan pengembangan Internet dan Media Dubai. kota. Perluasan lebih lanjut dari strategi diversifikasi telah berada di Zona Bebas komersial dan Finansial dengan tujuan untuk mendorong investasi asing langsung melalui perusahaan dan perusahaan asing. Untuk realisasi investasi asing langsung, Emirat Dubai diharuskan melakukan reformasi yang signifikan. Emirat Dubai adalah Emirat pertama yang meluncurkan pasar keuangan terintegrasi penuh dengan pembukaan DIFC. Tujuannya adalah untuk melayani sebagai pusat keuangan regional bagi investor dan bank internasional dan untuk bergabung dengan Dubai dalam daftar pasar keuangan internasional teratas seperti London, New York, Tokyo, dan Singapura. Lembaga keuangan lainnya adalah Dubai International Financial Exchange (DIFX), yang merupakan bursa internasional pertama di Timur Tengah yang menjadi pasar elektronik sepenuhnya untuk ekuitas, obligasi,

futures, Selanjutnya, Pasar Keuangan Dubai didirikan pada Maret 2000, diikuti dengan pendirian Dubai Gold & Commodities Exchange pada 2005 dan NASDAQ Dubai.²⁸

Daya tarik investasi asing tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan, tetapi juga individu yang dibidik oleh kelompok investasi Dubai, kali ini oleh sektor real estate. Di mana di masa lalu undang-undang properti Dubai melarang kepemilikan properti orang asing dan non-warga negara, Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Properti Nyata di Emirat Dubai memungkinkan hal ini. Menurut undang-undang, warga negara UEA dan GCC dan perusahaan yang dimiliki 100% memiliki hak untuk memiliki properti di mana pun di Dubai. Warga negara non-UEA dan non-GCC akan memiliki hak untuk memiliki hak milik, hak pakai hasil atau sewa jangka panjang hingga 99 tahun di area yang ditentukan di Emirat Dubai sebagaimana disetujui oleh penguasa. Peraturan No. 3 Tahun 2006 menentukan area di mana warga negara non-UEA dan non-GCC dapat memiliki properti dan mengkonfirmasi 23 area yang ditunjuk di mana orang asing dapat memiliki hak milik. Pengembang properti seperti Emaar dan Nakheel adalah yang pertama memulai proyek lanskap kota besar seperti "Palm Jumeirah" dan "The World", yang mengubah dan memajukan proses urbanisasi Dubai dan pada saat yang sama membangun landmark nasional, tempat belanja yang lebih mewah dan mewah. kompleks, hotel, dan pusat bisnis.

Ekspansi sektor real estat memiliki banyak rejeki nomplok untuk sektor lain seperti pariwisata. Sejak 1990-an dan seterusnya, investasi besar dilakukan di industri pariwisata, yang telah menyaksikan pertumbuhan besar-besaran dan menjadi sumber pendapatan utama bagi Emirat. Dubai

²⁸ Jonathan George Ercanbrack, 'Islamic Financial Law and the Law of the United Arab Emirates: Disjuncture and the Necessity for Reform', *Arab*

Law Quarterly, 33.2 (2019), 152–78
<<https://doi.org/10.1163/15730255-12332011>>.

secara aktif mempromosikan iklim dan pantainya yang menarik dengan menyediakan hotel dan akomodasi mewah serta fasilitas transportasi. Penciptaan pusat perbelanjaan tengara dan organisasi berbagai festival bertema telah memberikan kontribusi seperlima dari pendapatan PDB Dubai dari pariwisata. Angka-angka ini kemungkinan akan meningkat dalam waktu dekat karena Emirat berinvestasi lebih banyak pada pariwisata di bidang acara olahraga seperti turnamen tenis ATP dan WTA, Grand Prix Dubai, dan Golf Dubai Desert Classic.²⁹

Zona Bebas *Common Law* untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan di UEA, internasionalisasi dan diversifikasi ekonomi lokal diperlukan sistem perbankan, oleh karena itu perbankan UEA didirikan pada tahun 1980 oleh Union Law No. 10 tahun 1980 tentang bank sentral, sistem Moneter dan Organisasi Perbankan. Undang-undang ini juga mengatur tentang bank investasi, lembaga keuangan, perantara keuangan dan moneter, dan kantor perwakilan bank asing. Dalam di sektor komersial, perusahaan asing menghadapi pembatasan dalam bentuk kepemilikan terbatas sebesar 49% oleh perusahaan asing berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Niaga No. 8 Tahun 1984 dan UU KUHPerdata No. 5 Tahun 1985. 1 Tahun 2004, Undang-Undang Federal No. 8 Tahun 2004 mengizinkan pembentukan Zona Bebas Finansial di setiap Emirat UEA. Pasal 3 undang-undang tersebut mengecualikan Zona Bebas Finansial dari semua undang-undang perdata dan komersial federal, tetapi dengan pengecualian undang-undang pidana federal.

DIFC dan DIAC Dubai

UEA telah berkembang pesat menjadi pusat investasi bagi perusahaan regional dan multinasional di sektor komersial dan bisnis diatur oleh undang-undang di tingkat federal seperti KUH Perdata tahun 1985 dan Hukum Acara Komersial tahun 1992. Khususnya di Emirat Dubai, secara bertahap kebutuhan akan penyelesaian sengketa dan prosedur litigasi Otoritas Jasa Keuangan Dubai Otoritas Kehakiman DIFC juga dikenal sebagai Pengadilan DIFC. Tahun 2004 secara resmi mendirikan Pengadilan DIFC, yang mencakup Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding dengan yurisdiksi eksklusif. 8 Tahun 2004, Zona Bebas Finansial berhak membuat kerangka hukum dan peraturan mereka sendiri. DIFC menggunakan opsi ini untuk membentuk yurisdiksi asing yang preferensinya berasal dari praktik terbaik di dunia keuangan, sistem British Common Law dengan menetapkan UU DIFC No. 10 Tahun 2004 dan UU DIFC No. 7 yang berkaitan dengan penerapan UU DIFC. Aturan Pengadilan DIFC sangat mirip dengan Aturan Prosedur Perdata Inggris tahun 1998 dan Panduan Pengadilan Angkatan Laut dan Komersial tahun 2006.³⁰

Undang-undang ini telah dimodelkan pada Model Law on International Commercial Arbitration Model Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1985. Karena tujuan penggunaan rezim hukum lokal, undang-undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang Arbitrase DIFC pada tahun 2008. Dalam undang-undang ini, tidak ada batasan apa pun bagi pihak dari UEA atau luar negeri untuk memilih DIFC sebagai tempat kedudukan Internasional mereka.³¹

²⁹ Duke John Anthony, Op. cit. hlm 552.

³⁰ Harold Koster and Mark Beer Obe, 'The Dubai International Financial Centre (DIFC) Courts: A Specialised Commercial Court in the Middle East',

SSRN Electronic Journal, 397.June (2018) <<https://doi.org/10.2139/ssrn.3237126>>.

³¹ Eunice S. Han and Annie goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, 'Penyelesaian Sengketa Antara Qatar V. Uni Emirat Arab Mengenai Tindakan

Kebijakan Publik dan Moral dan Pelaksanaan Putusan dan Arbitrase DIFC (Asing)

Arbitrase Internasional adalah solusi hukum yang sangat populer bagi sebagian besar pihak bisnis. Sebagai bagian dari visi strategis Dubai untuk mendiversifikasi sumber daya ekonominya dan untuk menarik modal dan investasi di kawasan ini, DIFC didirikan sebagai yurisdiksi independen, dan diberdayakan untuk menciptakan kerangka hukum dan peraturannya sendiri untuk semua masalah sipil dan komersial. Dalam kasus perselisihan perdata dan komersial yang melibatkan DIFC, yang timbul dari kontrak yang telah dibuat di DIFC, atau yang timbul dari insiden yang telah terjadi di DIFC, Pengadilan DIFC memiliki yurisdiksi eksklusif sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Otoritas Kehakiman. Untuk mempromosikan independensi DIFC dari sistem hukum UEA, kemandirian finansial dari pemerintah UEA dijamin sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Dubai No. 9 tahun 2004.³²

Jadi di Emirat Dubai, sistem hukum paralel dari hukum syariah dan Common Law ada berdampingan tanpa intervensi dari kedua sistem ke dalam proses hukum satu sama lain. Namun, Pasal 7 Undang-Undang Otoritas kehakiman juga menyatakan bahwa putusan dan putusan DIFC yang diratifikasi oleh Pengadilan DIFC harus ditegakkan oleh hakim eksekutif di Pengadilan Dubai ketika putusan, putusan atau perintah bersifat final dan sesuai untuk penegakan; dan

keputusan, penghargaan atau perintah telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ada juga masalah di mana penegakan gagal karena putusan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kekhawatiran lainnya adalah wewenang Pengadilan Dubai untuk meninjau kembali putusan dan putusan DIFC atas dasar kepatuhan terhadap kebijakan public UEA sebagai prasyarat penegakan di Dubai.³³

D. Kesimpulan

Dalam Artikel ini, saya telah mengeksplorasi hubungan antara hukum ekonomi syariah dan pembangunan di UEA. Mengambil pendekatan historis, saya telah menunjukkan bahwa baik sebelum dan sesudah kemerdekaannya, wilayah yang sekarang menjadi UEA terus menerapkan syariat, meskipun tidak menerapkan syariat secara eksklusif. Sebelum kemerdekaan, adat dan keputusan dari penguasa dan pemimpin suku melengkapi aturan dan prinsip yang diambil langsung dari syariah. Pada tahap apa pun para penguasa UEA tidak memandang perusahaan mereka sebagai bertentangan atau tidak konsisten dengan Islam; memang, mereka menganggap pendekatan mereka sebagai ilustrasi Islam dan fleksibilitas syariah. Selama periode ini, UEA telah berkembang pesat, baik secara ekonomi maupun sosial. Negara ini telah menjadi jembatan antara timur dan barat, antara Muslim dan non-Muslim. Di negeri-negeri Muslim yang pernah diduduki dan diperintah oleh Inggris, Hukum Syariah diterapkan kecuali tidak sesuai dengan aturan dasar hukum dan kesetaraan Inggris. Sekarang, di UEA, yang terjadi adalah kebalikannya.

Diskriminasi Rasial (Studi Tentang Putusan Mahkamah Internasional Nomor 172 Tahun 2018)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99.

³² Iyad Mohammad Jadalhaq and Mohammed El Hadi El Maknouzi, 'Reading UAE Contract Law through the Lens of Islamic Jurisprudence: A Case Study on the "extraneous Cause" Exception in the UAE Civil

Code', *Global Jurist*, 19.2 (2019), 1–19 <<https://doi.org/10.1515/gj-2018-0045>>.

³³ Iyad Mohammad Jadalhaq, 'Tort Policy in a Plural Context: Pathways towards Objective Liability in UAE Tort Law', *Issues in Legal Scholarship*, 17.1 (2019), 1–16 <<https://doi.org/10.1515/ils-2019-0001>>.

REFERENSI

- [1] Angell, B Nicholas, 'Regulation Of Business Under The Developing Legal System Of The United Arab Emirates', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3.April (2015), 49–58
- [2] Anthony, Duke john, 'Arab States of the Lower Gulf', *International Affairs*, 52.1 (1976), 101–2
- [3] Bolgar, Vera, 'The American Journal of Comparative Law 1952-1966', *The American Journal of Comparative Law*, 15.1/2 (1966), 21 <<https://doi.org/10.2307/838859>>
- [4] Carballo, Alejandro, 'The Law of the Dubai International Financial Centre: *Common Law Oasis or Mirage within the UAE?*', *Arab Law Quarterly*, 21.1 (2007), 91–104 <<https://doi.org/10.1163/026805507X197848>>
- [5] Chua, Amy L., 'Markets, Democracy, and Ethnicity: Toward a New Paradigm for Law and Development', *Yale Law Journal*, 108.1 (1998), 1–107 <<https://doi.org/10.2307/797471>>
- [6] Creswell, John W., *Qualitative Inquiry and Research Design*, Sage, 2006, MCMXCIX
- [7] Engelhart, Max D., and Henry Moughamian, 'Weber And Islam : A Critical Study', *Educational and Psychological Measurement*, 31.1 (1971), 297–297 <<https://doi.org/10.1177/001316447103100132>>
- [8] Ercanbrack, Jonathan George, 'Islamic Financial Law and the Law of the United Arab Emirates: Disjuncture and the Necessity for Reform', *Arab Law Quarterly*, 33.2 (2019), 152–78 <<https://doi.org/10.1163/15730255-12332011>>
- [9] Ewing, Sally, 'Formal Justice and the Spirit of Capitalism: Max Weber's Sociology of Law', *Max Weber*, 21.3 (2017), 601–26 <<https://doi.org/10.4324/9781315264882>>
- [10] Gani, Erman, 'Manhaj Fatwa Syekh Mahmūd Syaltūt Dalam Kitab Al Fatâwa', *Hukum Islam*, XIII.1 (2013), 64–83
- [11] Han, Eunice S., and Annie goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, 'Penyelesaian Sengketa Antara Qatar V. Uni Emirat Arab Mengenai Tindakan Diskriminasi Rasial (Studi Tentang Putusan Mahkamah Internasional Nomor 172 Tahun 2018)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99
- [12] Jadalhaq, Iyad Mohammad, 'Gross Fraud in the UAE Civil Code: From Its Roots in Islamic Jurisprudence to Contemporary Proposals for Reform', *Arab Law Quarterly*, 34.2 (2020), 109–40 <<https://doi.org/10.1163/15730255-12341046>>
- [13] ———, 'Tort Policy in a Plural Context: Pathways towards Objective Liability in UAE Tort Law', *Issues in Legal Scholarship*, 17.1 (2019), 1–16 <<https://doi.org/10.1515/ils-2019-0001>>
- [14] Jadalhaq, Iyad Mohammad, and Mohammed El Hadi El Maknouzi, 'Reading UAE Contract Law through the Lens of Islamic Jurisprudence: A Case Study on the "extraneous Cause" Exception in the UAE Civil Code', *Global Jurist*, 19.2 (2019), 1–19 <<https://doi.org/10.1515/gj-2018-0045>>
- [15] Jonathan, P. Berkey, 'State , Society , and Law in Islam : Ottoman Law in Comparative Perspective by Haim Gerber Review by : Christopher Melchert The American Historical Review , Vol . 101 , No . 4 (Oct . , 1996) , Pp . 1256-1257 Published by : Oxford University Press on Behal', 101.4 (2014), 1256–57

- [16] Koster, Harold, and Mark Beer Obe, 'The Dubai International Financial Centre (DIFC) Courts: A Specialised Commercial Court in the Middle East', *SSRN Electronic Journal*, 397.June (2018) <<https://doi.org/10.2139/ssrn.3237126>>
- [17] Lawrence, Rosen, 'The Anthropology of Justice: Law at Culture in Islamic', 25.2 (2016), 368–69
- [18] Moten, Abdul Rashid, 'Social Justice, Islamic State and Muslim Countries', *Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology*, 10.1 (2013), 7–24 <<https://doi.org/10.5840/cultura20131011>>
- [19] Position, The, U A E Constitution, Federal Supreme Court, Constitutional Clause, Butti Sultan, Butti Ali, and others, 'The Position of Shari ' a within the UAE Constitution and the Federal Supreme Court ' s Application of the Constitutional Clause Concerning Shari ' a Author (s): Butti Sultan Butti Ali Al-Muhairi Published by: Brill Stable URL : <Http://Www.Jstor.Org/St>', 11.3 (2016), 219–44
- [20] Sultan, Butti, 'The Development of The Legal System and Unification with The Judicial System', *Syria Studies*, 7.1 (1996), 37–72 <https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625>
- [21] W M Ballantyne MA (Cantab), Barrister, 'The New Civil Code Of The United Arab Emirates: A Further Reassertion Of The Shari ' a', 1 (1986)